

**KAJIAN HUKUM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg)**

Oleh :

Roland Aldini Hutahaean ¹⁾

Dani Dizky M ²⁾

Alusianto Hamonangan ³⁾

Nanci Yosepin Simbolon ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

Rolandhutahaean0461@gmail.com ¹⁾

ddizcky@yahoo.com ²⁾

alusiantoh710@gmail.com ³⁾

yoseppin@yahoo.com ⁴⁾

ABSTRACT

In a judicial body, the judge has an important role because it is the judge who has the right to decide on a case that occurs in court. Judges always adhere to the principles of an independent or impartial judiciary. As one of the executors of law, namely judges are authorized by law to receive, examine and decide on a criminal case. Judgment considerations consist of two parts, namely consideration of legal facts and legal considerations. Considerations about facts are obtained by examining evidence empirically in court. The facts revealed at the trial were then tested using the correspondent theory of truth to obtain legal facts and clues. The decision to release the defendant (onslag van alle rechtvervolging) according to the Criminal Procedure Code is regulated in Article 191 paragraph (2) which states, that: "If the court is of the opinion that the act charged against the defendant is proven, but the act is not a crime, then the defendant is acquitted." of all lawsuits. This study uses a juridical normative method, namely all sources are taken from literature, laws, decisions and other media. free from all lawsuits by the judge? (Study of Padang Court Decision Number 341/Pid.B/2017/PN Pdg) and third, what are the legal considerations in making a decision. The regulation of the criminal act of forging letters in the criminal law that forgery of letters is described in Article 263 to Article 276 of the Criminal Code. In each article in question there are elements contained therein. The application of criminal responsibility to the perpetrators of the crime of forging letters in decision Number 341/2017/PN Pdg) has been proven to have committed an act, but the act is not a crime. And the legal considerations by the judge then the judge decided to release the Defendant because of that from all lawsuits (Onslag van alle recht vervolging). Legal considerations in making decisions can be carried out in two ways, namely juridical and non-juridical considerations of judges. Juridically, by looking at the facts revealed in the trial, while non-juridically, by looking at the background of the defendant.

Keywords: Forgery of Letters, Legal Considerations

ABSTRAK

Dalam suatu badan peradilan hakim memiliki peran penting karena hakimlah yang berhak memutuskan suatu perkara yang terjadi di dalam persidangan. hakim selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas atau tidak memihak. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutuskan suatu perkara pidana. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu

pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Putusan yang melepaskan terdakwa (onslag van alle rechtvervolging) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, putusan dan media lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat, Kedua, bagaimana penerapan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim? (Studi Putusan Pengadilan Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) dan ketiga bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana bahwa pemalsuan surat diuraikan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal yang bersangkutan terdapat unsur yang terkandung didalamnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 341/2017/PN Pdg) telah terbukti melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan pertimbangan hukum oleh hakim kemudian hakim memutuskan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging). Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertimbangan hukum hakim secara yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan nonyuridis dengan melihat latar belakang dari terdakwa.

Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Pertimbangan Hukum

1. PENDAHULUAN

Putusan merupakan produk lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan-hubungan privat keperdataan (umum dan agama), hubungan negara dengan warganya atas terlanggarnya aturanaturan hukum pidana , putusan bukan hanya menjadi media untuk menyatakan seseorang bersalah atau sebagai sarana bagi seseorang untuk bisa mngambil kembali haknya yang dikuasai orang lain, namun secara substansial putusan adalah kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis. Putusan tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi juga harus dinyatakan secara lisan dalam sidang terbuka untuk umum.

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif. Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari asas fair trial.”¹ Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya dengan yang ditetapkan dalam Undangundang. Selain itu sebagai penegak hukum, harus mempunyai moral dan kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud. Dalam suatu badan peradilan hakim memiliki peran penting karena hakimlah yang berhak memutus suatu perkara yang terjadi di dalam persidangan. hakim selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas atau tidak memihak. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. Peradilan atau kekuasaan kehakiman telah dikenal sejak zaman dahulu, dan dia merupakan satu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa diantara warganya. Didalam peradilan terkandung amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh makruf dan mencegah mungkar, menyampaikan hak kepada orang yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim daripada berbuat aniaya serta mewujudkan perbaikan umum, dengan peradilan dilindungi jiwa, harta dan kehormatan. Dalam agenda memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua hakim pidana. Dalam pandangan sebagian orang awam, kegiatan mengadili sering di

anggap sebagai kegiatan rutin dan mudah di lakukan oleh hakim karena sudah ada hukum acara pidana, tetapi ternyata dalam praktek, kegiatan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bukan suatu perbuatan yang mudah dilakukan oleh hakim, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor misalnya berkaitan dengan substansi perkara dan alat bukti yang terungkap di persidangan, dasar hukum materiel dan formil yang di gunakan, isi dakwaan dan tuntutan pemidanaan, argumentasi jaksa dan advokat, kondisi korban dan masyarakat, termasuk kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu, serta rasa jiwa keadilan yang abstrak. “ 2 Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan didalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya. Secara yuridis tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan pidana materiel (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Pidana Materiil adalah pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Pidana materiel inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.”³ Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan, bahwa: “Putusan pengadilan adalah

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan: 1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib 2. Putusan bebas 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk: 1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) 3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan yang melepaskan terdakwa (onslag van alle rechtvervolging) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: "Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 KUHAP angka (9) adalah Pertimbangan Hukum. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu

aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya khususnya di bidang penuntutan."⁴ Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sebagaimana biasanya, bahwa dalam suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas (Vrijspraak), atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, argumentasi penuntut umum maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkeenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya. Menurut Prof. Dr W.L.G. LEMAIRE, "hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan yang telah dikaitkan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus."⁵ Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindak-tindakan yang mana dan dalam keadaan yang bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang

dapat dijatuhkan terhadap tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, “hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk :”¹1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 2. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP. Dalam arti bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP. Istilah tindak pidana berasal dari kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia . Beberapa kata untuk menerjemahkan strafbaarfeit oleh sarjana-sarjana Indonesia, antara lain tindak pidana, delict dan perbuatan pidana. Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat-pendapat pakar antara lain, menurut Voc, “delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”² 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini dibedakan menjadi dua, yaitu unsur tindak pidana dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Tindak pidana Teoritis adalah tindakan atau

perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ini adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljatno “unsur-unsur tindak pidana adalah” a. Perbuatan b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya) Menurut Simons, menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif antara lain : a. Perbuatan curang b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu Unsur subjektif antara lain : a. Orang yang mampu bertanggungjawab b. Adanya kesalahan (dolus/culpa) Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 4. Ajaran Mengenai Tempat dan Waktu Tindak Pidana Pengertian tentang terjadinya tindak pidana menurut tempat dan waktu ini adalah sangat penting oleh karena Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mensyaratkan bahwa penuntut umum harus juga mencantumkan tentang tempat dan waktu dari tindak pidana yang telah dituduhkannya itu di dalam surat dakwaan. Dengan menentukan suatu akibat hukum berupa batalnya surat dakwaan tersebut apabila tentang tempat dan waktu dari tindak pidana itu telah tidak dicantumkan dalam surat dakwaan yang bersangkutan. Pasal 143 ayat 1 - 3 dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana berbunyi : 1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan 2. Penuntut umum membuat

surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :Nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dan, Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, batal demi hukum

Kepastian mengenai waktu dilakukannya sesuatu tindak pidana itu adalah penting yakni antara lain :

- a. Berkenaan dengan berlakunya pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP
- b. Bagi semua peristiwa dimana usia dari pelaku dan korban itu mempunyai arti pada saat sesuatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya, yaitu misalnya usia dari pelaku dan usia korban di dalam delik-delik kesusilaan
- c. Berkenaan dengan ketentuan mengenai kedaluwarsanya hak untuk melakukan tuntutan pidana dan hak untuk menjalankan hukuman seperti yang termaksud di dalam pasal-pasal 78-85 KUHP
- d. Bagi semua peristiwa dimana sesuatu tindak pidana itu telah disyaratkan sebagai harus dilakukan di dalam keadaan perang agar pelakunya dapat dihukum, yaitu misalnya di dalam tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam pasal 122 ayat 2 dan 124-127 KUHP
- e. Berkenaan dengan ketentuan mengenai pengulangan melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 486-488 KUHP
- f. Berkenaan dengan permasalahan apakah sipelaku pada waktu melakukan kejahatan atau pelanggaran itu mempunyai penyakit jiwa atau terganggu pertumbuhan akal sehatnya sebagaimana yang di maksud di dalam pasal 44 KUHP

Sedangkan kepastian mengenai tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu adalah penting yakni antara lain,

- a. Berkenaan dengan kewenangan relatif dari pengadilan, yaitu tentang Pengadilan Negeri mana yang paling berhak untuk mengadili sesuatu

tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 84 KUHP

- b. Berkenaan dengan ruang lingkup dari berlakunya Undang-undang Pidana Indonesia seperti termaksud di dalam pasal 2-9 KUHP
- c. Berkenaan dengan pengecualian seperti yang termaksud di dalam pasal 9 KUHP yaitu apabila tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan di atas sebuah kapal perang milik negara asing
- d. Berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat yang terlarang
- e. Berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat umum
- f. Berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat tertentu di mana seorang pegawai negeri sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah seperti yang dimaksud dalam pasal 127 KUHP.

5. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

- a. Putusan Bebas (Vrijspraak/Acquittal) Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “vrijspraak”, sedangkan dalam rumpun AngloSaxon disebut putusan “acquittal”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang 14 menentukan bahwa: “Jika pengadilan

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “onslag van alle rechtsver volging” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”. “Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam 15 tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana. c. Putusan Pidanaan Pada dasarnya, putusan pidana atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah

memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pidana dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu: a. Menerima atau menolak putusan. b. Mempelajari putusan. c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi. d. Mengajukan banding. e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, perundangundangan dan putusan pengadilan. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. 2. Jenis dan Sumber Data Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengilahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang. 4. Analisis Data Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah terkumpul kemudian di analisis dengan analisis kualitatif, yaitu data diperoleh dari penelitian yang bersifat teori-teori tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pemalsuan Surat Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.” 9 Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan -akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar. Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam

pasal 263 KUHPidana terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam Undang -undang, yang terdiri atas : 1. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya Pasal 279,281,286,242 dan sebagainya dari KUHP. 2. Dengan cara menerangkan (memberikan) unsur-unsur dan memberikan pensifatan (kualifikasi) seperti misalnya pemalsuan pasal 263 KUHP, pencurian pasal 362, penggelapan pasal 372, penipuan pasal 378 dari KUHP 3. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan pasal 338 dari KUHP. 4. Kadangkala Undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian misalnya pasal 521 dan pasal 121 ayat 1 KUHP. Tentang elemen Srafbaar Fell disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen, yaitu: 1. Elemen perbuatan pelaku atau kekuatan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (een doen of een whiten). 2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. 3. Elemen subyektif yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata -kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa). 4. Elemen melawan hukum (wederrelutellikeheid) 5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya kedalam pasal 160 KUHP 19 diperlukan elemen dimuka umum (in het openbaar) dan segi subyektif misalnya pasal 340 KUHP diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (Voorbedachterdaad). Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya kedalam dua

golongan, yaitu : 1. Unsur-unsur yang obyektif. 2. Unsur-unsur yang subyektif. Satocid Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia, yaitu berupa : 1. Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan. 2. Suatu akibat tertentu (eem bepaald gevolg) 3. Keadaan (omstanddigheid) yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subyektif, dapat berupa : 1. Toerekeningsvaibawbeid (dapat dipertanggungjawabkan) 2. Schuld (kesalahan) Dari uraian-uraian diatas, marilah kita analisa tentang pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya dimana bunyi dari pada pasal 263 KUHP sebagai berikut : (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 20 surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya, cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya. “ 10 Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk

menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang putang dan lain sebagainya. “ 11 Mengenai unsur-unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya : - Mengenai diperuntukkan sebagai bukti : - Tentang sesuatu hal. Sesuatu hal, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum. Perbuatan yang dicantumkan hukuman dalam hal ini adalah “membuat surat palsu atau memalsukan surat” (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai Polisi membuat proses verbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses verbal palsu. Ia membuat proses verbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses verbalnya lain daripada hal yang diceritakannya kepada orang tersebut. Memalsu surat sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pada pemegang yang tidak berhak dalam suatu

surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (rijbewijs), harus dipandang dalam suatu pemalsuan. Sedangkan perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah 22 terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung RI (MARI) membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara. Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si - penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditadatangannya. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/ membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli, Kemudian pada surat yang asli ini,

terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat semula benar bertentangan dengan kebenaran atau palsu. “Menurut Adami Chazawi, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Membuat surat palsu ini dapat berupa : 23 - Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. - Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat.” 12 B. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Hukum Pidana Setelah penulis membaca beberapa literatur dan undang-undang yang bersangkutan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemalsuan surat diuraikan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal yang bersangkutan terdapat unsur yang terkandung didalamnya. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat, yaitu: a. Pemalsuan surat umumnya: dalam bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP). c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP). d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP). e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP). f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).

B. Posisi Kasus

Bahwa berawal pada bulan Juli 1994, PT. BASKO MINANG PLAZA memakai aset PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Divisi Regional II Sumatera Barat berupa tanah yang berlokasi di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang,

setelah beberapa tahun kemudian pada tahun 2010 terdakwa membuat permohonan Hak Guna Bangunan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang terhadap tanah, yang terletak di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang, sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 terdakwa membuat surat terhadap tanah seluas 1.986 M2, yang terletak di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang sebagai berikut: a. Surat Permohonan Hak Milik yang isinya untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 12 Juli 2010, pada poin B angka 4 menerangkan Status tanah adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur dan pada angka 6 (enam) menerangkan dasar penggunaan adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur. 34 b. Surat Pernyataan tanah - tanah yang dipunyai pemohon tanggal 12 Juli 2010 dengan luas 1.986 M2, yang menerangkan pada kolom status hak adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur. 2. Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 membuat surat terhadap tanah seluas 951 M2 yang terletak di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang sebagai berikut: a. Surat Permohonan Hak Milik yang isinya untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 28 Juli 2010, pada poin B angka 4 menerangkan Status tanah adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kelurahan Air Tawar Timur dan pada angka 6 (enam) menerangkan dasar penggunaan adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb

Kelurahan Air Tawar Timur. b. Surat Pernyataan tanah - tanah yang dipunyai pemohon tanggal 28 Juli 2010 dengan luas 951 M2, yang menerangkan pada kolom Status hak adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur. 3. Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 membuat surat terhadap tanah seluas 1.013 M2 yang terletak di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang sebagai berikut : 35 a. Surat Permohonan Hak Milik yang isinya untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 20 Agustus 2010 pada poin B angka 4 (empat) menerangkan Status tanah adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kelurahan Air Tawar Timur dan pada angka 6 (enam) menerangkan dasar penggunaan adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kelurahan Air Tawar Timur. b. Surat Pernyataan tanah tanah yang dipunyai pemohon tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas 1.013 M2, yang menerangkan pada kolom Status hak adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur. Bahwa atas dasar surat permohonan terdakwa tersebut diatas pihak BPN Kota Padang menerbitkan 3 (tiga) sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu sertifikat HGB Nomor 200 tanggal 27 Juli 2010 dengan luas tanah 1.986 M2, sertifikat HGB nomor 201 tanggal 30 Juli 2010 dengan luas tanah 951 M2 dan sertifikat HGB Nomor 205 tanggal 27 Agustus 2010 dengan luas tanah 1.013 M2, ternyata surat permohonan yang diajukan Terdakwa Kepada BPN Kota Padang tersebut isinya yang menyatakan bahwa dasar penguasaan tanah tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur adalah tidak benar atau

palsu. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Padang berdasarkan surat Nomor : 718/6.13.71/IX/ 2015 tanggal 21 September 2015 yang ditujukan kepada Direktur 36 Reserse Kriminal Umum perihal permintaan photo copy Legalisir Sertifikat Naamlooze Vennootschap Exploitatie Van Onroerende Gudere Gevestigde Te Padang menyatakan “bahwa Kartu Recht Van Eigendom Verponding No.1650 atas nama Naamlooze Vennootschap Exploitatie Van Onroerende Gudere Gevestigde Te Padang, tidak ditemukan pada Arsip Kantor Pertanahan Kota Padang”, akan tetapi tanah-tanah tersebut sebenarnya merupakan aset PT.KAI yang berasal dari Nasionalisasi kereta api pemerintah Belanda menjadi aset DJAWATAN Kereta Api Republik Indonesia sekarang menjadi PT. KAI sejak tanggal 28 September 1945 yang diuraikan dalam GRONDKAART (peta tanah) No. 10 tanggal 06 Februari 1888, dan berdasarkan Undangundang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan milik Belanda dan PP 40 tahun 1959 tentang Nasionalisasi kereta api milik Belanda serta ditegaskan dengan Surat Menteri Keuangan No.S.11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 kepada Menteri Negara Agraria; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. KAI karena telah kehilangan aset berupa tanah seluas 3.950 M.2 dengan nilai lebih kurang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Atau Kedua Bahwa berawal pada bulan Juli 1994, PT. BASKO MINANG PLAZA memakai aset PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Divisi Regional II Sumatera Barat berupa tanah yang berlokasi di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang, setelah beberapa tahun kemudian pada tahun 2010 terdakwa mengajukan permohonan Hak

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang terhadap tanah, yang terletak di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang, sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 terdakwa mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan ke BPN Kota Padang terhadap tanah seluas 1.986 M2, yang terletak di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang dengan menyerahkan surat sebagai berikut: a. Surat Permohonan Hak Milik yang isinya untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 12 Juli 2010, pada poin B angka 4 menerangkan Status tanah adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur dan pada angka 6 (enam) menerangkan dasar penggunaan adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur. b. Surat Pernyataan tanah - tanah yang dipunyai pemohon tanggal 12 Juli 2010 dengan luas 1.986 M2, yang menerangkan pada kolom status hak adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur. 2. Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada BPN Kota Padang terhadap tanah seluas 951 M2 yang terletak di Jalan Prof Dr. Hamka No.2 A Padang dengan menyerahkan surat sebagai berikut: 38 a. Surat Permohonan Hak Milik yang isinya untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 28 Juli 2010, pada poin B angka 4 menerangkan Status tanah adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kelurahan Air Tawar Timur dan pada angka 6 (enam) menerangkan dasar penggunaan adalah tanah negara

bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kelurahan Air Tawar Timur. b. Surat Pernyataan tanah - tanah yang dipunyai pemohon tanggal 28 Juli 2010 dengan luas 951 M2, yang menerangkan pada kolom Status hak adalah tanah negara bekas Eigendom Vervonding N0.1650/seb Kel. Air Tawar Timur. 3. Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan.

C. Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan

Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada biaya ringan. “ 15 .Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan. “ 16 Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara

5. SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana bahwa pemalsuan surat diuraikan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal yang bersangkutan terdapat unsur yang terkandung didalamnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 341/2017/PN Pdg) telah terbukti melakukan perbuatan,

namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan pertimbangan hukum oleh hakim kemudian hakim memutuskan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging). Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertimbangan hukum hakim secara yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan non-yuridis dengan melihat latar belakang dari terdakwa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitral. 2012. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana. Jakarta: Penebar Swadaya Group
- Anwar, Moch. 1980. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II). Bandung: Alumni
- Arief, Nawawi Barda. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2002. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2014. Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pemidanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efendi, Tolib. 2014. Dasar-dasar Hukum Acara pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia. Malang: Setara Pers
- Effendi, Tolib. 2014. Dasar-dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia. Malang: Setara Press
- Harahap, Yahya. 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika